

Efektivitas Peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya

Yonas Kocu

Universitas Muhamadiyah Sorong

Email: gabigabikocu@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan afirmatif yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menjadi instrumen strategis untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Otonomi Khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BP3OKP dalam sistem Otonomi Khusus Papua, mengkaji perannya dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, mengidentifikasi permasalahan normatif yang dihadapi, serta merumuskan rekonstruksi penguatan pengaturannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3OKP merupakan lembaga negara penunjang yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Otonomi Khusus Papua berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Pengaturan tersebut masih menghadapi beberapa persoalan normatif berupa potensi tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi, dan belum optimalnya pengaturan mengenai daya ikat rekomendasi BP3OKP. Rekonstruksi regulasi diperlukan melalui harmonisasi norma, penegasan batas kewenangan, dan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga guna mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua yang lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: BP3OKP; Otonomi Khusus Papua; Sinkronisasi Kebijakan; Hukum Administrasi Negara; Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The implementation of Papua Special Autonomy is an affirmative policy aimed at accelerating regional development and improving the welfare of Indigenous Papuans through strengthened governance. The establishment of the Papua Special Autonomy Development Acceleration Steering Agency (BP3OKP) serves as a strategic institution responsible for coordinating, synchronizing, evaluating, and supervising the implementation of Special Autonomy development policies. This study aims to analyze the legal position of BP3OKP within the Papua Special Autonomy system, examine its role in synchronizing development policies in Southwest Papua Province, identify normative legal issues, and formulate a regulatory reconstruction to strengthen its institutional framework. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation techniques. The findings indicate that BP3OKP functions as

a state auxiliary organ responsible for coordination, synchronization, harmonization, evaluation, and supervision under Presidential Regulation Number 121 of 2022. However, the existing regulatory framework still presents several normative issues, including overlapping authority, regulatory disharmony, and the absence of explicit legal force regarding BP3OKP's recommendations. Therefore, regulatory reconstruction is required through harmonization of legal norms, clarification of institutional authority, and strengthening of intergovernmental coordination mechanisms to support a more integrated, legally certain, and effective implementation of Papua Special Autonomy.

Keywords: BP3OKP; Papua Special Autonomy; Policy Synchronization; State Administrative Law; Legal Certainty.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan afirmatif negara yang bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui penguatan kewenangan daerah, perlindungan hak-hak dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Manan (2001), otonomi daerah pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Huda (2019) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen untuk mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan kondisi daerahnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Otonomi Khusus Papua tidak hanya berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan perlindungan terhadap hak masyarakat asli Papua.

Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus menegaskan pentingnya tata kelola pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara optimal. Rasyid (2007) menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembagian kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola urusan publik secara efektif, responsif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, koordinasi antarlembaga menjadi penting agar kebijakan pembangunan tidak berjalan secara sektoral dan saling tumpang tindih. Handayani (1985) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keserasian tindakan dari berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan Otonomi Khusus Papua.

Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menjadi instrumen strategis dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Papua. BP3OKP memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 yang memberikan mandat untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Keberadaan lembaga tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang kolaboratif, tetapi pengaturan kewenangan BP3OKP masih memunculkan pertanyaan mengenai hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah,

kementerian, dan lembaga lain dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Perspektif hukum administrasi menegaskan bahwa efektivitas kelembagaan dipengaruhi oleh kejelasan norma kewenangan dan pembagian fungsi pemerintahan (Hadjon, 2011). Menurut Ridwan HR (2011), kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara karena setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Sementara itu, Indroharto (1993) menjelaskan bahwa penggunaan wewenang pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tindakan yang dilakukan oleh suatu organ pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kedudukan BP3OKP perlu dikaji berdasarkan sumber kewenangan, ruang lingkup tugas, serta hubungan kewenangannya dengan pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan lainnya. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Permasalahan normatif tersebut menjadi penting dikaji karena Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru memerlukan sinkronisasi kebijakan yang selaras dengan tujuan Otonomi Khusus Papua. Menurut Soekanto (2014), efektivitas suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat pelaksana, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Artinya, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak didukung oleh kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Dalam konteks Papua Barat Daya, sinkronisasi kebijakan menjadi penting agar kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan dalam arah pembangunan yang sama.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi Otonomi Khusus, sementara kajian mengenai konstruksi hukum BP3OKP sebagai lembaga koordinatif masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dianalisis melalui pendekatan hukum normatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum BP3OKP dalam sistem Otonomi Khusus Papua dan bagaimana pengaturan perannya dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BP3OKP dalam sistem penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua serta mengkaji pengaturan peran BP3OKP dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi negara, memperkaya kajian kelembagaan Otonomi Khusus Papua, serta menjadi rekomendasi bagi penguatan regulasi BP3OKP agar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kedudukan hukum serta pengaturan mengenai Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif (Marzuki, 2021).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, serta Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji doktrin, teori, dan pendapat para ahli mengenai kewenangan, kelembagaan negara, efektivitas hukum, dan sinkronisasi kebijakan publik (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Papua dan BP3OKP. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (Soekanto, 2005).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai kedudukan serta peran BP3OKP dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian (Ibrahim, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam Sistem Otonomi Khusus Papua

Landasan filosofis pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) berakar pada cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan. Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan sejarah, sosial, budaya, dan politik masyarakat Papua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran BP3OKP menjadi instrumen kelembagaan untuk memastikan kebijakan afirmatif tersebut berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dapat diwujudkan secara efektif sesuai prinsip negara hukum yang berkeadilan (Asshiddiqie, 2018).

Landasan yuridis BP3OKP bersumber pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang memberikan mandat kepada Presiden untuk membentuk badan khusus guna melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Regulasi tersebut mengatur kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan, dan ruang lingkup kewenangan BP3OKP sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam mengoordinasikan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua secara terpadu. Kejelasan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan

BP3OKP memperoleh legitimasi konstitusional dan administratif dalam sistem pemerintahan Indonesia (Hadjon, 2011).

Kedudukan BP3OKP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk kategori lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi Presiden melalui Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan amanat undang-undang. BP3OKP bukan merupakan kementerian maupun pemerintah daerah, melainkan lembaga koordinatif yang memiliki fungsi strategis dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor terkait pembangunan Otonomi Khusus Papua. Konsep lembaga negara penunjang berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern yang memerlukan institusi khusus untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga negara (Asshiddiqie, 2012). Kedudukan tersebut menempatkan BP3OKP sebagai instrumen pendukung Presiden tanpa mengurangi kewenangan konstitusional kementerian, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota (Huda, 2020).

Hubungan kewenangan BP3OKP dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun berdasarkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian kebijakan, bukan hubungan hierarkis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. BP3OKP tidak mengambil alih kewenangan gubernur maupun bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi berfungsi memastikan seluruh program pembangunan Otonomi Khusus berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Hubungan kelembagaan tersebut mencerminkan penerapan asas koordinasi dalam hukum administrasi negara yang bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan Otonomi Khusus Papua.

Peran BP3OKP dalam Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya

Fungsi koordinasi merupakan kewenangan utama BP3OKP dalam memastikan keterpaduan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 menegaskan bahwa BP3OKP bertugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua. Koordinasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pendanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Perspektif hukum administrasi negara memandang koordinasi sebagai mekanisme untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Ridwan, 2020). Keberadaan BP3OKP dengan demikian berfungsi sebagai simpul koordinasi nasional yang memperkuat integrasi kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Papua, termasuk Provinsi Papua Barat Daya.

Fungsi sinkronisasi kebijakan menempatkan BP3OKP sebagai lembaga yang menghubungkan kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada BP3OKP untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi disertai arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sinkronisasi tidak hanya dimaknai sebagai penyelarasan regulasi, tetapi juga penyatuan arah kebijakan agar seluruh program pembangunan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua. Konstruksi hukum tersebut memperlihatkan adanya hubungan fungsional antarlembaga yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan keselarasan pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah (Hadjon, 2011).

Fungsi evaluasi dan pengendalian merupakan bentuk pengawasan strategis yang diberikan kepada BP3OKP untuk memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada BP3OKP untuk mengendalikan penyelenggaraan Otonomi Khusus berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, menyampaikan laporan kepada Presiden, serta memberikan rekomendasi atas berbagai permasalahan strategis. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa BP3OKP tidak memiliki fungsi eksekutorial terhadap pemerintah daerah, melainkan menjalankan fungsi pengendalian kebijakan melalui mekanisme evaluasi dan rekomendasi. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep pengawasan dalam hukum administrasi negara yang menempatkan evaluasi sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2012).

Pengaturan mengenai BP3OKP dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum sebagai faktor penentu keberhasilan suatu norma hukum (Soekanto, 2019). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa efektivitas BP3OKP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, tetapi juga dipengaruhi oleh kejelasan pembagian kewenangan, dukungan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta budaya birokrasi yang mendukung kolaborasi. Pengaturan normatif yang telah memberikan dasar hukum yang jelas perlu diikuti harmonisasi regulasi sektoral agar pelaksanaan fungsi BP3OKP mampu menghasilkan sinkronisasi kebijakan yang efektif dalam mewujudkan tujuan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya (Marzuki, 2021).

Analisis Permasalahan Normatif Pelaksanaan BP3OKP

Tumpang tindih kewenangan menjadi salah satu persoalan normatif dalam pelaksanaan fungsi BP3OKP. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada BP3OKP untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pengaturan tersebut pada praktik normatif berpotensi bersinggungan dengan kewenangan kementerian teknis maupun pemerintah daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketidajelasan batas koordinasi dan kewenangan operasional dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan kebijakan sehingga berpotensi mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan. Perspektif kewenangan dalam hukum administrasi menegaskan bahwa pembagian fungsi antarorgan pemerintahan harus dirumuskan secara tegas untuk menghindari konflik kewenangan dan menjamin kepastian hukum (Hadjon, 2011).

Disharmoni regulasi juga menjadi tantangan dalam pengaturan BP3OKP karena keberadaan lembaga tersebut berada pada irisan berbagai instrumen hukum yang mengatur Otonomi Khusus Papua, pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 belum mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan kebijakan antara BP3OKP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan program strategis Otonomi Khusus Papua. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi syarat penting dalam

mewujudkan sistem hukum yang konsisten sehingga setiap regulasi saling melengkapi dan tidak menimbulkan pertentangan norma (Indrati, 2020).

Kekosongan norma masih ditemukan dalam pengaturan mengenai bentuk keberlakuan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BP3OKP. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada BP3OKP untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden, tetapi belum mengatur secara eksplisit konsekuensi hukum apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Kekosongan pengaturan tersebut berimplikasi terhadap lemahnya daya ikat keputusan yang dihasilkan BP3OKP sebagai lembaga koordinatif. Doktrin hukum administrasi menjelaskan bahwa efektivitas suatu kewenangan tidak hanya ditentukan oleh pemberian tugas, tetapi juga oleh adanya mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan kepastian akibat hukum dari setiap keputusan administrasi negara (Ridwan, 2020).

Implikasi hukum dari berbagai permasalahan normatif tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi mengenai kedudukan dan kewenangan BP3OKP dalam sistem Otonomi Khusus Papua. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penegasan batas kewenangan koordinatif dengan kementerian dan pemerintah daerah, serta pengaturan mengenai daya ikat rekomendasi BP3OKP sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pembangunan. Rekonstruksi norma tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, dan mewujudkan tata kelola pembangunan Otonomi Khusus Papua yang lebih terintegrasi sesuai prinsip negara hukum dan asas pemerintahan yang baik (Asshiddiqie, 2012).

Rekonstruksi Penguatan Pengaturan BP3OKP dalam Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Rekonstruksi pengaturan BP3OKP perlu diarahkan pada penguatan kepastian hukum mengenai kedudukan, fungsi, dan ruang lingkup kewenangannya dalam sistem penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum bagi BP3OKP sebagai lembaga koordinatif, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan. Penguatan norma dapat dilakukan melalui perumusan ketentuan yang secara tegas membedakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian tanpa memasuki kewenangan administratif kementerian maupun pemerintah daerah. Kejelasan norma tersebut merupakan perwujudan asas kepastian hukum sebagaimana menjadi salah satu prinsip negara hukum (Asshiddiqie, 2012).

Penguatan regulasi juga perlu diwujudkan melalui harmonisasi antara Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi sektoral yang mengatur perencanaan pembangunan nasional. Harmonisasi tersebut bertujuan menghilangkan tumpang tindih kewenangan sekaligus membangun hubungan koordinatif yang jelas antara BP3OKP, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Keselarasan norma akan menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi sehingga setiap kebijakan pembangunan Otonomi Khusus memiliki arah yang sama dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua (Indrati, 2020).

Rekonstruksi berikutnya perlu diarahkan pada penguatan kedudukan rekomendasi BP3OKP dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 belum mengatur secara eksplisit konsekuensi hukum terhadap rekomendasi yang dihasilkan BP3OKP

sehingga efektivitas fungsi pengendalian sangat bergantung pada komitmen masing-masing instansi. Pengaturan ke depan perlu memberikan mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap setiap rekomendasi strategis melalui kewajiban pelaporan, evaluasi berkala, dan koordinasi lintas kementerian maupun pemerintah daerah. Penguatan tersebut tidak dimaksudkan menambah kewenangan eksekutorial BP3OKP, melainkan meningkatkan daya koordinatifnya dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Hadjon, 2020).

Rekonstruksi pengaturan BP3OKP pada akhirnya harus berorientasi pada pembentukan sistem koordinasi pembangunan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai karakteristik Otonomi Khusus Papua. Model tersebut menempatkan BP3OKP sebagai pusat koordinasi strategis yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga representatif Orang Asli Papua, serta pemangku kepentingan lainnya dalam satu kerangka kebijakan pembangunan. Konsep tersebut mencerminkan penerapan asas good governance yang menekankan kepastian hukum, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan sinergi antarlembaga. Rekonstruksi demikian diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum pada masa yang akan datang (Ashiddiqie, 2012).

KESIMPULAN

Kedudukan hukum Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memiliki landasan filosofis pada prinsip negara kesejahteraan dan pengakuan terhadap kekhususan Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Kedudukan tersebut menempatkan BP3OKP sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) yang berfungsi membantu Presiden dalam mengoordinasikan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui mekanisme koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan.

Peran BP3OKP dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan Otonomi Khusus Papua menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan Otonomi Khusus berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan. Pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pengendalian. Keberhasilan pelaksanaan fungsi tersebut tetap memerlukan dukungan harmonisasi regulasi, koordinasi antarlembaga, serta kejelasan pembagian kewenangan agar tujuan pembangunan Otonomi Khusus dapat diwujudkan secara optimal.

Permasalahan normatif dalam pengaturan BP3OKP masih ditemukan pada aspek tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi, dan belum optimalnya pengaturan mengenai daya ikat rekomendasi BP3OKP. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas koordinatif serta mengurangi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua. Penguatan substansi hukum diperlukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan hubungan kewenangan antara BP3OKP, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sehingga tercipta sistem koordinasi yang lebih efektif dan akuntabel.

Rekonstruksi pengaturan BP3OKP perlu diarahkan pada penyempurnaan norma hukum yang mengatur kedudukan, fungsi, kewenangan, serta mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi BP3OKP. Penguatan regulasi tersebut diharapkan mampu memperjelas batas

kewenangan koordinatif tanpa mengurangi kewenangan konstitusional pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Rekonstruksi tersebut juga menjadi dasar pembentukan sistem sinkronisasi kebijakan pembangunan Otonomi Khusus Papua yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada prinsip kepastian hukum, efektivitas pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

REFERENCES

- Asshiddiqie, J. (2012). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fatem, S. M., & Yohanis, A. (2022). Implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam perspektif tata kelola pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Hadjon, P. M., et al. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Handyaningrat, S. (1985). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Gunung Agung.
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indrati S., M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku I beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Rasyid, M. R. (2007). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Rumbiak, Y. (2022). Kelembagaan Otonomi Khusus Papua dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).
- Sagrim, M. (2023). Sinkronisasi kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1).
- Sembiring, J. (2021). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4).
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suharyo. (2021). Politik hukum Otonomi Khusus Papua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1).
- Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2007). *Otonomi daerah: Dalam negara kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. (2022).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. (2022).